



**PUTUSAN**

**Nomor 8 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun/ 20 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

Kabupaten Sidenreng Rappang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/82/IV/2020/Resnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/82.a/IV/2020/Resnarkoba;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Penasihat Hukum Haryono Syamsul, S.H.I, dkk para Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum kerja sama Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 1 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 8/PidSus-Anak/2020/PN Sdr;

2. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;
3. Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 04 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Permufakatan Jahat" yakni "menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ANAK selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan wajib pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) buah pipet air gelas dengan ujungnya telah terbakar yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram dan berat akhir 0,0493 gram;
  - 1 (satu) batang pipa kaca /pireks bekas pakai;
  - 1 (satu) set bong/alat hisap shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



4. Menetapkan agar anak ANAK, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama dan dalam Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Anak dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pembedaan rehabilitasi;
- Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*), yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ANAK ANAK bersama dengan saksi SHELA (dituntut secara terpisah) dan KHAERIL (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 ANAK yakni ANAK diberikan uang sebesar Rp. 300.000.- oleh saksi SHELA (dituntut secara terpisah) yang mana uang tersebut dari uang saksi SHELA dan KHAERIL (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 12 April 2020 ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima chat Whatsapp dari saksi saksi SHELA untuk meminta segera membeli narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 14.30 Wita ANAK tiba bersama RYAN di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan seseorang yang ANAK tidak ketahui identitasnya lalu ANAK memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- selanjutnya anak menerima 1 (satu) potong pipet kecil berisikan narkoba jenis shabu dari orang tersebut, kemudian ANAK bersama RYAN tiba di kos saksi SHELA di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu ANAK bertemu dengan saksi SHELA, KHAERIL dan DULLAH (belum tertangkap) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu ANAK meminta KHAERIL untuk mengambil alat isap berupa bong lalu KHAERIL meletakkan bong/alat hisap shabu tersebut di atas lantai, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi ANDI MUH. ILHAM anggota Polres Sidenreng Rappang yang kebetulan berada di tempat kos milik saksi SHELA mencurigai ANAK yang saat itu bersama dengan saksi SHELA, KHAERIL dan DULLAH karena saksi ANDI MUH.ILHAM melihat alat hisap shabu/bong di atas lantai seketika itu juga saksi ANDI MUH.ILHAM melakukan penggeledahan di dalam kamar kos serta terhadap diri ANAK dan saksi SHEILA, adapun KHAERIL, DULLAH serta RYAN berhasil melarikan diri, dari dalam kamar dan diri ANAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) buah pipet air gelas dengan ujungnya telah terbakar yang berisi narkoba jenis shabu di dalam saku depan celana ANAK, 1 (satu) batang pipa kaca /pireks bekas pakai di dalam saku belakang celana ANAK, serta 1 (satu) set bong/alat hisap di atas lantai kamar kos, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua**

Bahwa ANAK yakni ANAK bersama dengan saksi SHELA (dituntut secara terpisah) dan KHAERIL (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar kos saksi SHELA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 ANAK yakni ANAK diberikan uang sebesar Rp. 300.000.- oleh saksi SHELA (dituntut secara terpisah) yang mana uang tersebut dari uang saksi SHELA dan KHAERIL (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 100.000.- untuk dibelikan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 12 April 2020 ANAK menerima chat Whatsapp dari saksi saksi SHELA untuk meminta segera membeli narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 14.30 Wita ANAK tiba bersama RYAN di Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan seseorang yang ANAK tidak ketahui identitasnya lalu ANAK memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- selanjutnya anak menerima 1 (satu) potong pipet kecil berisikan narkotika jenis shabu dari orang tersebut, kemudian ANAK bersama RYAN tiba di kos saksi SHELA di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu ANAK bertemu dengan saksi SHELA, KHAERIL dan DULLAH (belum tertangkap) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu ANAK meminta KHAERIL untuk mengambil alat isap berupa bong lalu KHAERIL meletakkan bong/alat hisap shabu tersebut di atas lantai, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi ANDI MUH. ILHAM anggota Polres Sidenreng Rappang yang kebetulan berada di tempat kos milik saksi SHELA mencurigai ANAK yang saat itu bersama dengan saksi SHELA, KHAERIL dan DULLAH karena saksi ANDI MUH.ILHAM melihat alat hisap shabu/bong di atas lantai seketika itu juga saksi ANDI MUH.ILHAM melakukan penggeledahan di dalam kamar kos serta terhadap diri ANAK dan saksi SHEILA, adapun KHAERIL, DULLAH serta RYAN berhasil melarikan diri, dari dalam kamar dan diri ANAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) buah pipet air gelas dengan ujungnya telah terbakar yang berisi narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr





shabu di dalam saku depan celana ANAK, 1 (satu) batang pipa kaca /pireks bekas pakai di dalam saku belakang celana ANAK, serta 1 (satu) set bong/alat hisap di atas lantai kamar kos, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 menyimpulkan 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0755 gram gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, memahami dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek**, dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu dan Saksi Alamsyah bin Sunrepada selaku petugas kepolisian, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa saat penggeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening berupa



sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di kamar Saksi;

- Bahwa Saksi dan Khairil memberikan uang kepada Anak masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Anak membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama dengan Anak, Khairil, dan Dullah alias Idus, tetapi belum sempat untuk dikonsumsi, Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu dan Saksi Alamsyah bin Sunrepada telah melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Anak telah biasa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi sabu dibawa sendiri oleh Anak sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks dan 1 (satu) set bong / alat hisap shabu yang dibawa oleh Khairil ke dalam kamar kos Saksi atas permintaan Anak;
- Bahwa sabu yang ada pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu**, dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama Saksi Alamsyah bin Sunrepada selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di lantai kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, saksi datang ke Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di samping kamar kos dari Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dengan maksud untuk menemui pemilik kamar yang ada di samping kamar Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek, kemudian Saksi mengetuk pintu kamar, Saksi menghampiri ketiga orang yang ada di depan kamar Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek namun ketiga orang tersebut langsung lari. Pada saat Saksi berdiri di depan pintu kamar dari kamar Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek karena pintu terbuka dan di dalam kamar Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek ada dua orang yakni Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Anak dan saat itu keduanya sedang duduk lantai dan didepan Anak, Saksi melihat dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu sehingga Saksi langsung masuk masuk di dalam kamar kemudian melakukan pengeledahan terhadap Anak;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan Saksi melaporkan kepada Saksi Alamsyah bin Sunre dan Saksi Alamsyah bin Sunre menuju tempat kejadian dan kemudian pukul 15.00 WITA, Saksi bersama Saksi Alamsyah bin Sunre mengamankan Anak dan Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek ke Polres Sidrap;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Saksi pada diri Anak diperoleh oleh Anak dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Anak bersama dengan Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek, Khairil, dan Dullah alias Idus tetapi Khairil, dan Dullah alias Idus melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa sabu yang ada pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Alamsyah bin Sunre**, dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek dan Anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening berupa sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di lantai kamar kos Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu meminta izin kepada Saksi untuk menemui seseorang, kemudian beberapa saat kemudian Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu menelpon Saksi bahwa di Jalan Dg. Pasewang di sebuah kos ditemukan Anak dan Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek dengan barang bukti sabu, kemudian Saksi menuju tempat kejadian dan Saksi bersama Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu mengamankan Anak dan Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek ke Polres Sidrap;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Saksi pada diri Anak diperoleh oleh Anak dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Anak bersama dengan Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek, Khairil, dan Dullah alias Idus tetapi Khairil, dan Dullah alias Idus melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa sabu yang ada pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

*Halaman 9 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama ANAK, Anak menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Anak berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening berupa sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di lantai kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, Anak mendapatkan *chat* dari Shela untuk pergi membeli sabu, kemudian Anak pergi membeli sabu dan dalam perjalanan Anak bertemu dengan Ryan lalu Anak minta ditemani ke Tanete untuk membeli sabu dan setelah dari Tanete, Anak bersama Ryan menuju ke kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah sampai di kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek, Anak berniat menggunakan sabu bersama dengan Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek, Khairil dan Dullah alias Idus, tetapi belum sempat menggunakan karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Anak membeli sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Khairil masing-masing memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi sabu dibawa sendiri oleh Anak sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu yang dibawa oleh Khairil ke dalam kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek atas permintaan Anak;

- Bahwa Anak telah menggunakan sabu sejak tanggal 20 Desember 2019 dikarenakan terpengaruh oleh pergaulan, dan Anak sudah sering menggunakan sabu;
- Bahwa cara Anak menggunakan sabu adalah dengan memasukkan sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui pipet yang terhubung dengan bong;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1964/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0755 gram dengan Nomor : 4488/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Perturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0755 gram dan berat netto akhir 0,0493 gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca/ pireks bekas pakai;
- 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu bersama Saksi Alamsyah bin Sunrepada



selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Anak;

- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening berupa sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di di lantai kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek;
- Bahwa Anak membeli sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Khairil masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Anak membawa sabu ke kamar Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek untuk dikonsumsi Anak bersama dengan Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek, Khairil dan Dullah alias Idus;
- Bahwa keberadaan sabu pada diri Anak tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1964/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0755 gram dengan Nomor : 4488/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, maka unsur “setiap orang” merujuk kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah ANAK, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Anak dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada 20 Desember 2002 yang jika dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr





oleh Anak yaitu pada bulan April 2020, maka Anak ANAK pada saat itu telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak ANAK dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan memiliki apabila hak milik atas suatu benda melekat pada dirinya, hak milik ini diperoleh sebagai akibat adanya perbuatan hukum yaitu pendakuan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan atau penyerahan. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa menguasai adalah perbuatan untuk meletakkan suatu benda dalam kekuasaan si pembuat dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Andi Muh. Ilham, S.H bin Andi Hamka Sessu bersama Saksi Alamsyah bin Sunrepada selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan pada diri Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pireks bekas pakai didalam saku celana sebelah kiri belakang Anak, dan 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu di di lantai kamar kos Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek;

Menimbang bahwa dikarenakan 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening di dalam saku celana sebelah kanan depan Anak, maka Anak telah meletakkan 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening dalam kekuasaan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1964/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0755 gram dengan Nomor : 4488/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Anak yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penguasaan Anak atas Narkotika Golongan I bukan tanaman diperoleh tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa disertai dengan adanya Resep Dokter;

Halaman 15 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa untuk memproduksi, mendapatkan, menguasai, memiliki, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika harus adanya izin dari pihak yang berwenang serta untuk menyerahkan Narkotika dapat dilakukan jika adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan Anak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya resep dokter menyebabkan Anak tidak berhak secara hukum untuk menguasainya sehingga Anak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur “percobaan” dengan “permufakatan jahat” pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Anak membeli sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Shela Oktriani aliasi Shela binti Sullek dan Khairil masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Anak membawa sabu ke kamar Saksi Shela Oktriani aliasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shela binti Sullek untuk dikonsumsi Anak bersama dengan Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek, Khairil dan Dullah alias Idus;

Menimbang, bahwa penguasaan Anak terhadap Narkotika Golongan I bukan Tanaman dihasilkan atas perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang, yang didalamnya termasuk Anak, yang bersekongkol dari membeli sampai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dapat dikuasai atau dengan kata lain perbuatan Anak termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan unsur ketiga "permufakatan jahat untuk dapat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk itu Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang meminta agar membebaskan Anak dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat yang merupakan konsekuensi dari adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sedangkan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bukan termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka untuk itu Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak menjalani rehabilitasi, tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak, agar Anak dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari :

- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat, atau;
    - 3) pengawasan;
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara;
- Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau





b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda serta mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dikaitkan dengan keterangan Saksi Shela Oktriani alias Shela binti Sullek, menunjukkan bahwa Anak telah beberapa kali membeli Narkotika dan menggunakannya bersama dengan teman-temannya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Anak berpotensi untuk menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan pergaulan Anak yang pada akhirnya akan membahayakan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone merekomendasikan berupa pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa:

- Anak sudah tidak bersekolah sejak kelas 3 SMP;
- Anak melakukan tindak pidana dikarenakan pengaruh lingkungan/ pergaulan, kurangnya ekonomi serta kurangnya kontrol orang tua dan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji akan merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Anak masih mempunyai harapan masa depan panjang;

Menimbang, bahwa pidana pengawasan yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone merujuk pada pengawasan oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, mendasarkan pada Riwayat Tingkah Laku Anak yang merupakan sosok yang bertanggung jawab dan selalu meminta izin kepada orang tuanya, terlebih lagi berdasarkan Kondisi Orang Tua yang dalam hubungan keluarga memiliki hubungan baik, harmonis, dan selalu mendukung secara penuh baik secara moril, metal, dan finansial maupun secara psikis untuk perkembangan positif Anak, tetapi dari Riwayat Tingkah Laku Anak menunjukkan bahwa Anak memiliki riwayat menggunakan Rokok, Alkohol dan Narkotika sejak SMP tanpa sepengetahuan Orang Tua Anak. Hal ini menunjukkan meskipun Anak berada dibawah pengawasan Orang Tuanya sebagai orang terdekat dari Anak, Anak tetap saja melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang terbukti;

Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mana lingkungan dari Anak mempengaruhi Anak dan Anak pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya pemidanaan yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak di persidangan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak agar Anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari;

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya, Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar nantinya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian hari;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Orang Tua Anak tersebut, Hakim melihat bahwa nantinya setelah Anak menjalani pidana yang dijatuhkan dan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, Orang Tua Anak telah menjamin untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Terhadap pemenuhan hak Anak untuk bersekolah dan hak-hak Anak lainnya selama menjalani pidana, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ketentuan pidana minimum khusus tetapi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu pidana denda dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan segala aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak tanpa melanggar harkat dan martabat Anak, yang dapat memberikan pembelajaran bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0755 gram dan berat netto akhir 0,0493 gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca/ pireks bekas pakai;
- 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa Anak berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan kerja Anak tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipet air gelas yang kedua ujungnya telah dibakar yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0755 gram dan berat netto akhir 0,0493 gram;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/ pireks bekas pakai;
  - 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Yoga Pramudana, S.H, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurchaya, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Anak, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Anak;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

TTD

TTD

**NURCAYA, S.H**

**YOGA PRAMUDANA, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)